

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENENTUAN BAGI HASIL
DALAM PENANGKAPAN IKAN
(Studi di Kampung Karang Jaya Kelurahan
Karang Maritim Kecamatan Panjang
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Tifanny Rizky Hidayah

NPM. 1721030438

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENENTUAN BAGI HASIL
DALAM PENANGKAPAN IKAN
(Studi di Kampung Karang Jaya Kelurahan
Karang Maritim Kecamatan Panjang
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

Tiffany Rizky Hidayah

NPM. 1721030438

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Potensi perikanan tangkap jaring di Kampung Karang Jaya memberikan peluang adanya produksi perikanan yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat nelayan. Di Kampung Karang Jaya orang yang mempunyai keahlian dalam menangkap ikan tetapi tidak mempunyai kapal dan jaring untuk berlayar, maka mereka akan melakukan kerja sama kepada orang yang memiliki kapal dan jaring tersebut dengan cara bekerjasama menggunakan sistem bagi hasil. Dalam praktiknya di Kampung Karang Jaya juragan kapal menyediakan kapal, jaring, dan juga modal akan diserahkan kepada nelayan yang akan membawa perahunya dengan melakukan perjanjian lisan dan tidak ada menggunakan perjanjian tertulis yang mengikat. Dalam praktik bagi hasilnya pembagian antara juragan kapal dan nelayan dibagi oleh dua pihak yang pertama bagi hasil antara juragan dan kapten kapal, lalu pihak kedua antara kapten kapal dan anak buah kapal. Dalam hal ini juragan menawarkan kerjasama dengan kapten kapal untuk menangkap ikan, dan akan membagi hasil tetapi tidak disebutkan berapa persen bagi hasil yang akan didapatkan. Dan juga hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu anak buah kapal yang mana bagian yang didapatkan lebih kecil dari juragan dan kapten, dilihat dari resiko kerja yang dilakukan sangat tidak sesuai.

Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis yang mana datanya akan diperoleh dari penelitian lapangan tersebut. Adapun sumber data yang digunakan

adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung adalah pembagian hasilnya menerapkan bagi hasil sama rata dalam presentase 50% : 50% antara kedua belah pihak yang berserikat, dan dalam tinjauan hukum Islam praktik bagi hasil (mudharabah) di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung hukumnya sah dan dibolehkan karena telah memenuhi syarat berdasarkan teori mudharabah dalam fiqh muamalah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiffany Rizky Hidayah

NPM : 1721030438

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN BAGI HASIL DALAM PENANGKAPAN IKAN (Studi di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....2021

Penulis,



Tiffany Rizky Hidayah

NPM. 1721030438



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN


Nama : Tifanny Rizky Hidayah
NPM : 1721030438
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan (Studi di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan (Studi di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung)” disusun oleh Tifanny Rizky Hidayah, NPM 1721030438, program studi Hukum Ekonomi Syari’ah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 01 Juli 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Rini Masykuroh, M.Si.


(.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.


(.....)

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.


(.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I.


(.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.


(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah




Dr. H. Khoiruddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسُنَّكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزَلَ بِهِ وَاوِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tidak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahanda Budi Aprianto dan ibunda Sutinah(Alm) yang telah membesarkan, merawat dan mendidikku dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Terimakasih telah menyekolahkanku sampai ke perguruan tinggi, terimakasih selalu mendoakan serta memberikan motivasi agar aku tetap semangat. Berkat pengorbanan dan jerih payah ayah yang berjuang menyekolahkan aku sendiri akhirnya terselesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada keluarga besarku yang selalu mendukung, menyemangati, dan mendoakanku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Tiffany Rizky Hidayah dilahirkan di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung pada tanggal 01 Februari 1999. Merupakan anak Tunggal dari bapak Budi Aprianto dan Ibu Sutinah (alm). Saya kini bertempat tinggal di Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Adapun jenjang pendidikan penulis yaitu:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Kurnia Teluk Betung Utara pada tahun 2004 dan lulus tahun 2005.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Panjang Utara pada tahun 2005 dan lulus tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2011 dan lulus tahun 2014.
4. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus tahun 2017.
5. Pada tahun 2017 saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Strata Satu (S1) di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan (studi Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu syariah pada program studi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini saya menyadari bahwa penyusunan skripsi masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan untuk itu kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas bantuan semua pihak. Secara rinci ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan juga selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah.
4. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada team penguji skripsi Ibu Yufi Rini Masykuroh, M.Si. selaku ketua penguji, Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. selaku sekretaris, Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku Penguji I, Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku

penguji II, dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku penguji III yang telah meluangkan waktu bersedia hadir dalam sidang skripsi/ munaqosah dan telah memberikan banyak saran serta arahnya.

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Sahabat syababah fillah, Sri Hartini, Devi Anggraini, Lidia Wahyuni, Amelia Rosa, Sri Hartini, dan Nurul Fitriana yang selalu ada menemani saya dari semester awal hingga akhir dan banyak membantu serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepala Lurah Karang Maritim yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian disana.
10. Para pemilik kapal dan nelayan Kampung Karang Jaya yang telah bersedia untuk diwawancarai dan direpotkan dalam penelitian ini .
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini.

Saya sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, namun penulis akan berusaha memberikan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca untuk memberikan masukan dan sarannya sehingga dapat lebih baik lagi dalam kedepannya. Saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat nelayan serta pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung,.....2021
Penulis

Tifanny Rizky Hidayah
NPM. 1721030438

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian	7
I. Sistematika Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam	13
1. Pengertian Akad	13
2. Rukun dan Syarat Akad.....	14
3. Dasar Hukum Akad	15
4. Macam-Macam Akad	17
5. Prinsip-Prinsip Akad	15
6. Berakhirnya Akad.....	19
B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian Bagi Hasil.....	21
2. Rukun dan Syarat Bagi Hasil	23

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian 43
- B. Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan
di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang
Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung..... 50

BAB IV ANALISIS DATA


- A. Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan
Di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang
Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung..... 59
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan
di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang
Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung..... 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 65
- B. Rekomendasi..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	44
3.2 Jumlah penduduk berdasarkan umur.....	44
3.3 Rincian penduduk berdasarkan mata pencaharian	45
3.4 Rincian berdasarkan agama.....	45
3.5 Rincian berdasarkan jumlah tingkat pendidikan	46
3.6 Struktur dan organisasi tata kerja pemerintahan	47
3.7 Berdasarkan jumlah pengangguran	49
3.8 Jumlah pendapatan penduduk	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalahan pahaman, maka penulis akan menjelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan (Studi di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam, menurut KBBI tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹ Sedangkan hukum Islam merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.²
2. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau perbuatan menerapkan teori.³
3. Bagi Hasil adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.⁴
4. Penangkapan Ikan menurut UU No 31 Tahun 2004, yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Redaksi, 2008), 1529.

² Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 16.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1098.

⁴ Antonia, Muhammad Syafi’I, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan.⁵

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil dalam Penangkapan Ikan (Studi di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang, Bandar Lampung)”.

B. Latar Belakang Masalah

Besarnya potensi perikanan di kecamatan panjang Provinsi Lampung banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai sumber mata pencaharian. Sebagian besar masyarakat yang terdapat di kampung karang jaya kecamatan panjang kota Bandar Lampung adalah berprofesi sebagai nelayan pancing jaring yang bergantung pada perikanan tangkap.

Potensi perikanan tangkap jaring di kampung Karang Jaya memberikan peluang adanya produksi perikanan yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat nelayan. Disamping itu, tingkat pendapatan masyarakat nelayan juga dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang mereka terapkan dan tetapkan, yang didasarkan pada kesepakatan. Sistem bagi hasil memiliki mekanisme dan perhitungan yang beragam, sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing kelompok nelayan tersebut.⁶

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 1964 pasal 1, yaitu perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan ikan antara nelayan pemilik perahu dengan

⁵ Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 ayat (5)

⁶Fauzi, “Tentang Sistem Bagi Hasil”, *Wawancara*, Oktober 20, 2020.

nelayan penggarap, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya. Namun pada praktiknya, anak buah nelayan hanya menerima bersih dan sulit untuk menyampaikan keinginan memperoleh kenaikan presentase bagi hasil.⁷

Sistem perjanjian kerjasama antara pemilik perahu (juragan) dan nahkoda (kapten) kapal biasa melakukan perjanjian secara lisan atau bahkan tidak melakukan perjanjian. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, meskipun hal tersebut tidak mempunyai hukum yang mengikat. Hanya mengandalkan atas dasar kepercayaan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan sangat sulit untuk dihindari, karena itu sudah berdasarkan adat kebiasaan mereka.

Pembagian hasil dalam tangkapan ikan di setiap daerah berbeda-beda tergantung dengan kebiasaan bagi hasil di tempat tersebut. Di kampung karang jaya kecamatan panjang Bandar Lampung pembagian hasilnya menggunakan bagi hasil 50% : 50% setelah di potong bersih biaya operasional selama di laut dan biaya servis kapal sehabis digunakan.

Pendapatan yang diperoleh para nelayan tidak selalu mendapatkan keuntungan bagi pemilik kapal dan nelayan tersebut. Jika ikan yang di dapatkan sedikit nelayan hanya di bayar dengan ikan hasil tangkapan tidak dengan uang. Dan jika modal tidak kembali, modal tersebut dijadikan utang bagi nelayan berikutnya yang akan ikut berlayar menangkap ikan dengan perahu si pemilik kapal.

Dalam praktik perjanjian bagi hasil yang terjadi di kampung karang jaya yang hanya berserikat yaitu pemilik kapal (juragan) dan nahkoda (kapten) nelayannya saja. Dalam hal ini anak buah kapal tidak ikut serta adil dalam perjanjian berserikat, mereka hanya menerima saja putusan dari hasil perjanjian itu.

⁷ Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, Pasal 1

Dalam bagi hasil penangkapan ikan jumlah yang diperoleh antara pemilik kapal, nahkoda, dan anak buah kapal berbeda. Yang mana pemilik kapal mendapatkan 50% hasil bersih setelah dipotong biaya operasional, sedangkan 50% sisanya diberikan untuk nahkoda dan anak buah kapal. Bagi hasil antara nahkoda dan anak buah kapal diduga berbeda, yang mana nahkoda akan mendapatkan lebih besar dari anak buah kapal tersebut.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penulisan ini terletak di praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dan sub fokus penelitian yaitu praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penulisan proposal ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung

Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya terhadap praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini bertitik fokus pada akad perjanjian dan praktik bagi hasil dalam penangkapan ikan berdasarkan hukum islam.

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

Pertama, skripsi dari Romaini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kec. Tiga Dihaji Kab. Oku Selatan)” hasil dari penelitian skripsi diatas menyatakan bahwa praktik bagi hasil majeng yang terjadi di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Sumatra Selatan ialah kerjasama bagi hasil antara juragan dan nelayan dimana sistem bagi hasilnya menggunakan sistem sar'an (bagi dua) yaitu 50% untuk juragan dan 50% untuk

nelayan. Namun dalam perjanjian tersebut biaya operasional dan biaya pemeliharaan kapal dibebankan kepada nelayan, hal ini dapat merugikan pihak nelayan. Selain itu mudharatnya lebih besar yang dirasakan oleh nelayan dari pada kemaslahatannya.⁸

Kedua, skripsi dari Slamet Prihatin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” hasil dari penelitian skripsi diatas menyatakan bahwa kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Bontosunggu ini masuk dalam kerjasama *Mudharabah*. Yaitu salah satu pihak selaku pemilik kapal (Pemberi Modal) dan pihak nelayan (Pengelola Modal). Kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan sudah memenuhi syariat Hukum Islam karena dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*.⁹

Ketiga, skripsi dari Merdiono Tegelon yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan (Studi Kasus Desa Domisili Moonow Kecamatan Sang Tobolong)” hasil dari penelitian skripsi diatas menyatakan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik bagan dan pekerja bagan di Desa Domisili Moonow Kecamatan Sang Tombolong belum sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil yang berdasarkan akad *mudharabah* dan *syirkah*, mereka masih menggunakan akad kerjasama secara lisan dan adat secara turun temurun. Sistem bagi hasil di Desa Domisili Moonow Kecamatan Sang Tombolong adalah 60:40 yang diterapkan oleh

⁸ Romani, “Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan: Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan” (Skripsi, UIN Raden Intan, 2019), 79.

⁹ Slamet Prihatin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Anantara Nelayan dan Pemilik Kapal: Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 7.

pemilik bagan dan buruh nelayan, baik yang ikut terlibat maupun tidak.¹⁰

Setelah saya melakukan tinjauan dan penelusuran terhadap skripsi terdahulu dapat di tarik kesimpulan yaitu, maka dapat diketahui perbedaan dalam segi praktik bagi hasil tersebut di setiap daerah, meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki permasalahan yang sama, namun substansi yang diajukan penulis dalam skripsi ini berbeda. Karena disini akan membahas terkait sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal (juragan) dan nelayan, yakni dalam praktiknya bagi hasil yang diberikan tidak ada kesepakatan terlebih dahulu berapa bagi hasil yang akan di dapat antar pemilik kapal dengan nelayan tersebut sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan merasa di rugikan.

Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan (Studi di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung”**

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹¹

¹⁰ Merdiono Tegelon, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan: Studi Kasus Desa Domisili Moonow Kecamatan Sang Tobolang” (Skripsi, IAIN Manado, 2020), 10.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 121.

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan referensi dari berbagai sumber sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif yang data nya diperoleh dari penelitian lapangan, dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan yang diperoleh dari laut yang ditinjau berdasarkan hukum Islam.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan bagi hasil penangkapan ikan di kampung karang jaya kecamatan panjang Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.¹²

Dari data primer yang diambil dari penelitian ini adalah observasi dan wawancara secara langsung kepada

¹²*Ibid*, 172.

masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di kampung jaya terkait dengan praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan di laut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dari data sekunder yang diambil dari penelitian ini adalah informasi terkait praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan, data tersebut akan diperoleh dari laporan, koran, majalah, jurnal, dan sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³

Populasi pada penelitian ini adalah para pemilik kapal (juragan) yang berjumlah 30 orang dan para nelayan aktif yang berjumlah 80 orang, jadi semua total populasi yaitu 110 orang yang ada di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 80.

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁴

Seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.¹⁵

Sesuai dengan pemaparan diatas karena populasinya lebih dari 100 maka diambil 10% dari 110 orang adalah 11 orang yang akan dijadikan sampelyaitu 5 orang pemilik kapal dan 6 orang nelayan di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁶ Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan mengamati bagaimana praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab antara dua orang lebih yang mana diantara orang tersebut ada yang menjadi penanya atau yang mewawancari dan menjawab pertanyaan atau naraumbernya. Pada wawancari nanti penulis akan mewawancari masyarakat

¹⁴*Ibid*, 81.

¹⁵Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 134.

¹⁶Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Group, 2007), 112.

yang bekerja sebagai nelayan yang mempunyai kapal sendiri dan nelayan yang tidak mempunyai kapal di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel atau berupa catatan, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung untuk mendapat bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Yang mana adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁸

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 244.

¹⁸Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang praktik penentuan bagi hasil yang diawali dengan pembahasan teori akad menurut hukum Islam dan bagi hasil menurut hukum Islam. Teori yang pertama meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, dasar hukum akad, macam-macam akad, prinsip-prinsip akad, berakhirnya akad. Kemudian teori yang kedua meliputi pengertian bagi hasil, rukun dan syarat bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, dasar hukum bagi hasil, bagi hasil dalam pandangan hukum islam, macam-macam bagi hasil dalam hukum Islam.

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan terhadap praktik penentuan bagi hasil dalam penangkapan ikan menurut tinjauan hukum Islam di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung, yang meliputi tentang gambaran umum Kampung Karang Jaya berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, letak geografis, keadaan demografis, struktur organisasi serta praktik bagi hasil penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

Bab keempat merupakan analisis pelaksanaan praktik bagi hasil dalam penangkapan ikan dan analisis hukum islam terhadap praktik bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian penulisan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan terhadap praktik bagi hasil dalam penangkapan ikan di Kampung Karang Jaya Kelurahan Karang Maritim Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹⁹ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.²⁰

Secara khusus akad berarti kesetaraan anatar *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²¹

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Adapun menurut Musafa az-Zarqa', dalam pandangan *syara'* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan atau pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.

Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing di ungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang di sebut *ijab* dan *qabul*. Pelaku (pihak) pertama disebut *mu'jib* dan pelaku (pihak) kedua disebut *qaabil*.²²

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 68.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 71.

²¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 35.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya.²³

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi rukun-rukun akad diantaranya, sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (subjek akad) disyaratkan bagi subjek hukum adalah baligh dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Orang yang cakap hukum merupakan orang yang dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu pula orang yang cakap hukumlah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah dan punya implikasi hukum.²⁴
- 2) *Ma'qud Alaih* yaitu benda-benda yang bakal di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- 3) *Maudhu' Al-Aqid*, yaitu tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. Berbeda akad maka berbedalah destinasi pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk pembeli dengan di beri ganti.
- 4) *Shigat Al-Aqid* yakni *ijab qabul*. *Ijab* ialah “ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan mengerjakan akad, sementara *qabul* ialah pernyataan pihak kedua guna menerimanya.²⁵

²³ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, 95.

²⁴ Darsono, Ali Sakti, DKK., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 39.

²⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalahdari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Pres, 2018), 24.

b. Syarat Akad

Setiap akad syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.

1) Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi yaitu:²⁶

- a) Kedua orang yang melakukan *aqad* cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d) *Aqad* tidak dilarang oleh *syara'*.
- e) *Aqad* dapat memberikan faedah.
- f) *Ijab* tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- g) *Ijab* dan *qabul* bersambung jika berpisah sebelum adanya *qabul* maka batal.

2) Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan (*idhafi*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam sebuah perjanjian kontrak kerjasama.²⁷

3. Dasar Hukum Akad

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam penentuan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 44.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 21.

akad yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْآلَاءِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 1)

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nissa' [4]: 29)

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Q.S. Ali-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝٧٦

”(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nyadan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 76)

b. As-Sunnah

Dalam hukum akad yang kedua adalah al-sunnah. Selain al-qur'an hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang akad, adapun hadits Nabi yang berbunyi:

بَيْعَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغَرَرِ

*“Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandaung gharar (penipuan)”*²⁸

Dalam hadits lain dijelaskan

أَلْعَقْدُ بَيْنَهُمَا رِبْطٌ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا يَنْشَأُ عَنْهُ أَثَرُهُ الشَّرْعِيُّ

*“Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya yang daripadanya timbul akibat-akibat hukum.”*²⁹

4. Macam-macam Akad

Beberapa macam akad yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Ditinjau dari segi keabsahannya akad terbagi menjadi:

- 1) Akad *shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad *ghairu shahih*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat

²⁸akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 14.

²⁹Ibid.

pihak-pihak yang berakad.³⁰ Akad tidak *shahih* ini menurut ulama hanafiyah terbagi menjadi dua. Yaitu pertama akad *bathil*, akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan dari *syara'*. Dan kedua akad *fasad*, yaitu akad yang pada dasarnya dibenarkan, namun sifat dari objek akadnya itu tidak jelas atau akad tersebut memenuhi rukun dan syarat, tetapi memenuhi keabsahan akad. Penyebab fasadnya akad itu adalah penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid* dan *riba*.³¹

b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad terbagi:

- 1) Akad *Musammah*, yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syarak dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, hibah, *kafalah*, *wakalah*, dan sebagainya.
- 2) Akad *ghairu Musammah*, yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh *syari'*, dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti akad *istishna' bai' al-wafa*.³²

c. Dilihat dari berhubungannya pengaruh akad. Akad ini terbagi:

- 1) Akad *munajaz*, yaitu yang bersumber dari sighat yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akad datang. Akad ini mempunyai implikasi hukum selama terpenuhinya rukun dan syaratnya, seperti perkataan: "Saya jual ikan ini kepada engkau seharga sekian" yang langsung diterima oleh pihak lain.

³⁰Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 1 (2018): 103.

³¹*Ibid*, 104.

³² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 59.

- 2) Akad yang disandarkan pada masa yang akan datang, yaitu akad yang bersumber pada *sighat* yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang.³³

5. Prinsip-prinsip Akad

Dalam masa pembangunan dengan kemajuan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi membawa akibat terhadap frekuensi hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam lapangan bisnis meningkat dengan pesatnya. Sadar atau tidak sebagian besar dari hubungan tersebut merupakan hubungan hukum yang berwujud perjanjian. Dan dengan perkembangan frekuensi yang meningkat tersebut, model dan bentuk perjanjian berkembang dengan mempertimbangkan faktor ekonomi pula.

Dalam hukum Islam sendiri terdapat prinsip-prinsip yang mengelilingi gerak roda kegiatan muamalah, khususnya perjanjian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mu'bah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.³⁴

6. Berakhirnya Akad

Menurut hukum islam akad berakhir karena beberapa sebab-sebab, yaitu terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), salah satu pihak meninggal

³³ *Ibid*, 60.

³⁴ Hendra Cipta, "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syar'iyah*, Vol.1 No.1 (2016): 82.

dunia, dan adanya pengkhianatan (penipuan). Berikut penjelasan dari beberapa sebab berakhirnya akad:

a. Berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad dikatakan berakhir apabila telah tercapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan selesai. Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah dijanjikan secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Contoh dalam akad sewa menyewa yang berjangka waktu tertentu.³⁵

b. Berakhirnya pemutusan akad (*fasakh*) karena beberapa kondisi:

1) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Apabila terjadi akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh tahkim, kecuali bila terdapat penghalang untuk menfasakhkan seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

2) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh memfasakhkan akad. Akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima menurut hanafiyah tidak boleh memfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

3) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridaan pihak lain.

³⁵ Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3 No.2 (2020): 23.

4) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz*

Misalnya pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

5) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad.

Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad ijarah berakhir dengan habisnya waktu sewa.³⁶

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Mengenai sebab berakhirnya akad karena salah satu pihak yang berakad meninggal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para fukuha mengenai masalah ini, apakah meninggalnya para pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad.

Dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua pihak, kematian salah satu anggotanya mengakibatkan berakhirnya akad. Demikian pula dalam akad perwakilan.³⁷

Jadi, apabila akad menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai macam ketentuan bergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan. Hal ini akan diketahui dalam pembahasan tentang akad-akad tertentu.³⁸

d. Adanya bukti pengkhianatan (Penipuan)

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu.³⁹ Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt. QS. Al-Anfaal : 58

³⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 61.

³⁷ Gemala Dewi, Wiryaningsih, dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

³⁸ *Ibid*, 94.

³⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 73.

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ٥٨

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (Q.S. Al-Anfaal [8]: 58)

B. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* bahasa penduduk Hijaz, namun pengertian *mudharabah* dan *qiradh* adalah memiliki satu makna.

Menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau berpergian.⁴⁰ Sebab pemilik modal memberikan potongan dari hartanya tersebut, dan pengelola akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.⁴¹

Sedangkan menurut istilah, *mudharabah* adalah sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi bersama. Yaitu untuk pihak pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pelaku usaha atau pengelola modal (*Mudharib*) dengan presentase jumlah sesuai dengan kesepakatan. Dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.⁴²

Dalam membahas pengertian *mudharabah* menurut istilah, maka akan dikemukakan beberapa pendapat para fuqaha, sebagai berikut:

⁴⁰ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), 175.

⁴¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018), 153.

⁴² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 150.

Pertama, menurut Sayid Sabiq mudharabah adalah *aqad* yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.⁴³

Kedua, menurut Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pendapat para fuqaha tentang *mudharabah* yaitu *aqad* antara orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan.⁴⁴

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* ialah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.⁴⁵ Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Tetapi jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁶

2. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

a. Rukun *Mudharabah*

Dalam hal rukun *mudharabah* terdapat beberapa perbedaan antara ulama hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 205.

⁴⁴ *Ibid*, 206.

⁴⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 106.

⁴⁶ Anggi Mawaddah, Nur Aeni Hidayah, dan Zulfiandri, "Rancangan Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum," *Jurnal Sistem Informasi*, Vol.4 No.2 (2011): 2.

menjadi rukun akad mudharabah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun akad mudharabah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kad, tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah akan tetapi Ulama Hanafiyah memasukkan rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, selain *ijab* dan *qabul* sebagai syarat akad *mudharabah*.

Rukun *mudharabah* menurut Abdullah Al-Muslih juga memiliki beberapa rukun sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Dua pihak yang berakad
Kedua belah pihak adalah pemilik modal dan pengelola modal. Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak dalam kondisi bangkrut terlilit hutang, anak kecil, orang gila, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini.
- 2) Objek akad
Objek akad dalam rangka kerjasama bagi hasil ini tidak lain adalah modal, jenis usaha dan keuntungan.
- 3) Modal
Modal disyaratkan harus alat tukar seperti uang. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harga dengan uang.
- 4) Jenis usaha
Usaha dalam kerjasama bagi hasil adalah dibidang perniagaan. Pengelola tidak boleh bekerja sama dalam penjualan barang-barang haram berdasarkan kesepakatan ulama seperti jual beli bangkai, darah, daging babi, atau yang sejenisnya.
- 5) Keuntungan
Keuntungan dalam sistem bagi hasil ditegaskan dalam presentase tertentu bagi pemilik modal dan pengelola

⁴⁷ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 170-178.

modal yang sifatnya sama seperti, setengah, sepertiga, seperempat dan sejenisnya.

Dari beberapa pendapat diatas maka rukun dari akad *mudharabah* terdiri atas:

- 1) *Shahibul maal/ Rabul mal* (pemilik dana/nasabah)
- 2) *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha)
- 3) Modal

Dalam *mudharabah* modal yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada *mudharib* (pengelola modal) harus berupa alat tukar seperti, satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal *mudharabah*.⁴⁸

- 4) *Amal* (usaha/pekerjaan)

Asal dari usaha dalam *mudharabah* adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya.⁴⁹

- 5) *Ijab dan Qabul*.⁵⁰

b. Syarat Mudharabah

Adapun syarat sahnya *mudharabah* sangat berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*. Diantara syarat sahnya adalah:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, dan lain-lain maka *mudharabah* tersebut batal.

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat* (Jakarta: DU Publishing, 2016), 157.

⁴⁹ *Ibid*, 159.

⁵⁰ Any Wydayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.3 No.1 (2013): 12.

- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah pengampuan, maka *mudharabahnya* batal.
- 3) Modal harus jelas agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- 4) Presentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
- 5) Melafazkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengelola).⁵¹

c. Dasar Hukum Mudharabah

1) Al-Quran

Dalam Islam akad mudharabah diperbolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam menjalankan usaha atau dagang. Yang mana dalam firman Allah SWT. Q.S. al-Muzzammil: 20

وَأَخْرُونَ يُحْتَرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S. Al-Muzzamil [73]: 20)

Dalam Q.S. Al-Baqarah: 198 juga disebutkan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 198)

⁵¹ Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8 No.1 (2010): 79.

Sebagaimana yang disebutkan diatas dijelaskan dan dirikanlah solat fardu serta tunaikanlah zakat yang ditunaikan dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka kebaikan apa saja yang diperbuat niscaya akan memperoleh balasan disisi Allah SWT., dari apa yang telah kita berikan.

Q.S Al-Jumu'ah :10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۱۰

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
(Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Dari ayat-ayat al-qur'an diatas dijelaskan bahwa mudharabah merupakan salah satu cara dalam mencari rizki yang halal, karena tujuannya saling menguntungkan satu sama lain.

2) Hadits

Dalam hukum *mudharabah* yang kedua adalah al-sunnah. Selain al-qur'an hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang *mudharabah*, adapun hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ دَاتٍ كَبِدِ رَطْبِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat

tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”. (HR ath_Thabrani).⁵²

Dalam hadits lain dijelaskan sebagai berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁵³

3) Ijma'

Mudharabah disyariatkan berdasarkan *ijma'* (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehan. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran. Dasar kebolehan hukumnya adalah pengalaman nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan kemudian beliau menjadi nabi.⁵⁴

4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqoh* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun).

⁵² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 116.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 452.

⁵⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

Diantara manusia juga ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Pada sisi banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁵⁵

d. Bagi Hasil Dalam Pandangan Hukum Islam

Bagi hasil seperti *mudharabah* sudah ada dan dilakukan sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah pra Islam kemitraan-kemitraan kerjasama yang berdasarkan atas konsep *mudharabah* berjalan berdampingan dengan konsep pinjaman sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktifitas ekonomi.

Teknik kerjasama bagi hasil dengan konsep prinsip *mudharabah* ini sudah ada saat zaman rasullullah SAW. Yang mana di praktikan langsung oleh nabi Muhammad SAW ketika bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) untuk istrinya khadijah. Hal yang serupa juga pernah di praktikan oleh khalifah Umar bin Khattab, beliau menginvestasikan uang anak yatim pada para saudagar yang berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak.⁵⁶

Bagi hasil dalam pandangan Islam di kenal dengan sebutan *mudharabah* atau konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih yang sudah menyepakati perjanjian kerjasama tersebut dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Modal utama dalam sistem *mudharabah* ini tidak hanya uang tetapi juga kepercayaan dan rasa jiwa sosial yang tinggi. Saling membantu dan menikmati

⁵⁵Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 191.

⁵⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 29.

keuntungan serta tanggungjawab jika mengalami kesulitan dengan cara bergotong royong untuk mencari solusi adalah bagian dari tujuan konsep *mudharabah* yang ditawarkan oleh Islam.⁵⁷

Dalam pandangan Islam bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan yang mana tidak sedikit dalam ajaran Islam yang secara implisit maupun eksplisit menyatakan bahwa Islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan menekan kemiskinan. Sejalan dengan itu, Islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis tindakan mubazir, termasuk perjudian dan mengharuskan pemeluknya agar berusaha dan bekerja untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Bagi hasil adalah salah satu kerjasama yang ada dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila dalam praktiknya bagi hasil ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir-miskin serta terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat sudah jelas kaum fakir-miskin secara berangsur akan bisa dituntaskan.⁵⁸

e. Macam-macam Bagi Hasil Dalam Hukum Islam

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* dalam dua bentuk, yaitu *mudharabah shahihah* (*mudharabah* yang sah) dan *mudharabah fasidah* (*mudharabah* yang rusak). Jika *mudharabah* jatuh pada *fasid*, menurut pendapat ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan

⁵⁷Ari Kartiko, "Konsep Bagi Hasil Dalam Persepektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Jurnal of Sharia Economics (IJJSE)*, Vol.2 No.1 (2019): 2.

⁵⁸Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.1 No.2 (2010): 127.

Hanbaliyah pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan daerah setempat.⁵⁹ Sedangkan menurut ulama Malikuiyah menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasid*, status pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia tetap mendapatkan bagian keuntungan.

Kemudian dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola, dinyatakan oleh para ulama fiqih membagi akad *mudharabah* menjadi dua bentuk⁶⁰, yaitu *mudharabah mutlaqah* (penyerahan modal secara mutlak) dan *mudharabah muqayyah* (terikat).

Sejalan dengan pendapat para ulama *fiqh* tokoh-tokoh dalam bidang *fiqh muamalah* pun membagi macam-macam *mudharabah* menjadi dua bentuk, yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah yaitu pemberian modal secara mutlak dan tanpa syarat serta pembatasan. Sahib al-mal memberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha, tidak membatasi tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha kepada mudharib. Misalnya *shahibul maal* berkata “saya berikan uang ini kepadamu untuk dikelola dan diusahakan, sedangkan keuntungannya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain.”⁶¹

Pada *mudharabah muthlaqah*, pemilik modal memberikan modalnya kepada pengusaha untuk dikelola dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya. Sehingga dalam pekerjaan atau bidang usaha yang

⁵⁹ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid V (Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Haditshah), 30.

⁶⁰ *Ibid*, 32.

⁶¹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 227.

dilakukan oleh pengusaha bersifat mutlak.⁶² Ulama Salafus Saleh dalam pembahasannya sering kali mencontohkan dengan ungkapan *If'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.⁶³

Menurut Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, dalam *mudhrabah muthlaqah*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan *shahibul mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan.⁶⁴ Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana saja usaha tersebut dilakukan. Kebebasan *mudharib* di dalam hal *mudharabah muthlaqah* bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang diberikan oleh *shahibul mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai investasi yang dilarang oleh Islam, seperti memproduksi atau memperdagangkan minuman keras (sekalipun diperbolehkan atau diizinkan resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* juga memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan kerjasama itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun ternyata *mudharib* harus bertanggung jawab konsekuensi yang akan ditimbulkannya.⁶⁵

Demikian maka hal tersebut jelas bahwa *mudharabah muthlaqah* adalah akad antara pihak pemilik

⁶²Hasni Ahmad Said dan Faturrahman Rauf, "Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam*, Vol.XII No.3 (2015): 495.

⁶³Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 370.

⁶⁴Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1994), 1197.

⁶⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 149.

modal dan pengelola untuk mendapatkan keuntungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan atau disepakati diawal akad perjanjian kerjasama.
 - b) Pemilik modal tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan usaha, tetapi pemilik modal diperbolehkan membuat usulan atau melakukan pengawasan di dalam usaha tersebut. Sedangkan *mudharib* mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola modal dan tidak ada batasan, baik itu mengenai tempat, tujuan, ataupun jenis usahanya.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola/pekerja. Bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal.⁶⁶ Dalam jumlah modal dan nisbah bagi hasil yang keseluruhannya berdasarkan kontrak yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.

Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawasan pemilik modal maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Pada *mudharabah* ini harus dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu tertentu tiba.

Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini merupakan simpanan khusus (*ristriced*), pemilik modal dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pihak lain sebagai pengelola, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.⁶⁷

⁶⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 7.

⁶⁷ Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 52.

f. Berakhirnya Mudharabah

Menurut para fiqih menyatakan bahwa suatu akad *mudharabah* menjadi batal dalam beberapa hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masing-masing pihak menyatakan akad batal. Dalam perjanjian kerjasama sistem bagi hasil akad *mudharabah* ini dikatakan batal ataupun berakhir ketika pekerja bertindak hukum terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal ataupun pemilik modal menarik kembali modalnya.⁶⁸
- 2) Syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika mendapatkan keuntungan maka laba tersebut menjadi tanggungjawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggungjawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.⁶⁹
- 3) Meninggalnya salah satu pihak baik pihak pemilik modal atau pihak pengelola. Karena akad *mudharabah* hukumnya sama seperti akad *wakalah* yang berakibat batal karena meninggalnya salah satu pihak. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah. Adapun pendapat menurut ulama Malikiyah yaitu meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad *mudharabah* karena ahli warisnya dapat meneruskannya,⁷⁰

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 180.

⁶⁹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 76.

⁷⁰ Syaid Syabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, h. 281.

- 4) Pengelola (*mudharib*) dengan sengaja meninggalkan tugasnya atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

g. Penyelesaian Perselisihan Dalam *Mudharabah*

Dalam bisnis sering terjadi adanya konflik antara pelaku ekonomi, baik secara individu maupun secara kelembagaan untuk mengatasi konflik tersebut. Sengketa muamalah adalah sengketa yang sering terjadi antara dua pihak atau lebih yang mana objek sengketa adalah transaksi kehartaabendaan. Mahmud Hilmi memandang sengketa muamalah dengan sengketa yang terjadi dalam lingkup pemindahan harta dan hak, dari suatu pihak lain melalui proses akad.⁷¹

Dalam ajaran Islam terdapat tiga sistem penyelesaian sengketa yaitu damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*).

1) Damai (*Al-Shulh*)

Al-shulh secara bahasa berarti meredakan pertikaian, sedangkan menurut istilah “*Shulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁷² Menurut Mazhab Hanafi, rukun *Shulh* hanya dua perkara yaitu *ijab* (tawaran) dan *qobul* (penerimaan) ataupun apasaja yang memberikan pengertian keduanya. Sedangkan menurut pendapat Jumhur Ulama’ terdapat empat rukun *Shulh* seperti berikut :

- a) Dua pihak yang berakad (*Mushalih*)
- b) *Ijab* dan *Qobul* (*Sighat*)
- c) Perkara yang dipertikaikan (*Mushalih Anhu*)

⁷¹ Syah Rizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 203.

⁷² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Mmedia Group, 2012), 427.

d) Hal-hal yang dilakukan salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan (*Mushalih alaihi*)

2) *Tahkim*

Tahkim secara bahasa dari kata “*hakkama*”, secara terminologi tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah sesuatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenyalakni pengangkatan seseorang atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan hakim.⁷³

Arbitrase mempunyai arti sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang dilakukan diluar pengadilan. Hal ini dilakukan karena para pihak didasarkan atas perjanjian arbitrase secara tertulis yang disepakatinya, untuk mengambil upaya arbitrase dalam hal menyelesaikan sengketa. Kesepakatan yang berupa klausula arbitrase tercantum dalam perjanjian tertulis dalam perjanjian yang dibuat sebelum bersengketa pada lazimnya disebut sebagai perjanjian arbitrase.

Ruang lingkup *tahkim* hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut *huququl ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perseorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Upayanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seseorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa-menyewa, dan utang piutang.⁷⁴

3) *Al-Qadha*

Menurut arti bahasa *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Sedangkan menurut istilah berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan

⁷³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...* 429.

⁷⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...* 430.

mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah *al-ahwal asy-syakhsiyah* yaitu masalah keperdataan, termasuk didalam hukum keluarga dan masalah jinayah yakni hal-hal yang menyangkut pidana. Orang yang diberi wewenangan menyelesaikan perkara disebut dengan *qadhi* (hakim).⁷⁵

h. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pengelola

1) Kewajiban Pemilik modal

Kewajiban pemilik modal, sebagai berikut:

a) Pada hakikatnya kewajiban utama dari *shahibul mal* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah. *Shahibul mal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.⁷⁶ *Shahibul mal* juga hendaknya melakukan pembagian hasil dengan *mudharib* sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian. Kewajiban lain bersifat tambahan yang melindungi kepentingan pemilik modal itu sendiri, seperti pembinaan terhadap pengelola baik atas operasional, manajemen, dan keuangan usaha yang dibiayai olehnya.⁷⁷

2) Kewajiban Pengelola Modal

Kewajiban pengelola modal, sebagai berikut:

a) *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran, dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha memperoleh keuntungan sebaik mungkin. *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) disamping sebagai kuasa dari bisnis yang

⁷⁵ *Ibid*, 435.

⁷⁶ Sutan Remi Sjadeimi, *Perbankan Syariah...310*.

⁷⁷ Setiwan Santoso, "Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil Antara Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Muqtasyid*, Vol 7, No 2 (2016): 143

bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *mudharib* berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beritikad baik serta bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Hal demikian sejalan dengan Alquran yang menuntut dipenuhinya perjanjian secara jujur dan dengan itikad baik, tidak membedakan apakah perjanjian itu dibuat secara atau secara lisan, dan tanpa membedakan apakah ketentuannya merupakan ketentuan yang tersurat atau tersirat.⁷⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam

Q.S. Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

b) Membayar bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar beberapa yang telah disepakati dalam perjanjian.⁷⁹

3) Hak Pemilik Modal

Adapun hak pemilik modal antara lain:

a) *Shahibul Mal* tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib*. *Shahibul Mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau zakat tersebut.

⁷⁸ Sutan Remi Sjademi, *Perbankan Syariah*, 314.

⁷⁹ Setiawan Santoso, “Analisis Perjanjian Modal Ventura...143.

- b) *Shahibul Mal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *Mudharabah*.⁸⁰
 - c) Berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh pengelola.
 - d) Berhak menegur pengelola yang wanprestasi.
- 4) Hak pengelola modal

Adapun hak pengelola modal, yaitu:

- a) Berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari pemilik modal.
- b) Berhak memperoleh modal dari *shahibul mal* untuk menjalankan usahanya.⁸¹
- c) Hak nafkah (membelanjakan atau menggunakan untuk keperluannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengusaha tidak boleh menfkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengusaha akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pengusaha mensyaratkan kepada pemilik modal agar dibolehkan menggunakan untuk keperluannya, maka akadnya menjadi rusak.

- d) Hak mendapatkan laba. Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketentuan dalam akad, jika usahanya mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri.⁸²

⁸⁰ Sutan Remy Sjadeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 311.

⁸¹ Ibid.

⁸² Merysa Tria Andriani "Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik". (Sripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 45.

i. Hal-hal yang dilarang dalam *Mudharabah*

- 1) Membelanjakan modal untuk kepentingan diri sendiri
- 2) Menyedekahkan modal atau barang *mudharabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal
- 3) Mengutangkan modal atau barang kepada orang lain tanpa seizing pemilik modal
- 4) Memperdagangkan modal dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam⁸³

j. Hikmah *Mudharabah*

Berikut hikmah dan manfaat *mudharabah*:

1. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama.
2. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.
3. Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal.
4. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal.
5. Membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.⁸⁴

Mudharabah hakikatnya adalah ta'wun (tolong-menolong) dalam hal permodalan dan bagi hasil. Al-Kasani menyampaikan sebuah hikmah dengan disyariatkannya *mudharabah*, yaitu: “*Mudharabah* dianalogikan dengan akad *musaqoh* (ngedik sawah), karena manusia itu itu adakalanya kaya dan adakalanya fakir. Kadang ada yang memiliki harta tapi tidak mengetahui bagaimana caranya mengelola ataumeniagakan. Disisi lain ada orang yang tidak punya harta namun cakap dalam mengelolanya. Oleh karenanya pensyaritan akad *mudharabah* ini secara tidak langsung member penegasan kebolehan relasi antara dua pihak yang saling membutuhkan

⁸³ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 152.

⁸⁴ *Ibid*, 153.

syariat manakala tidak dijumpai adanya masalah bagi hambanya dan sekaligus kemanfaatan bagi pemenuhan kebutuhan mereka”⁸⁵.

Al-Zuhaili menyampaikan hikmah disyariatkan akad *mudharabah* ini, yaitu: “(Dengan akad ini), manusia memungkinkan upaya mengembangkan hartanya sekaligus penegasab terhadap disyaratkannya tolong-menolong di antara sesame. Melalui pengumpulan informasi dan wacana usaha yang dilanjutkan dengan pengumpulan modal bersama merupakan penegasan terhadap upaya mendapatkan buah usaha yang lebih baik”⁸⁶.



⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syah Rizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Antonia, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Group, 2007.
- Darsono, Ali Sakti, DKK., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1994.
- Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Pres, 2018.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018.
- _____, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Mmedia Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- _____, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muslich, Achmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurhasanah, Neneng, *Mudarabah Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Ruf'ah Abdullah , Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.

Sahid, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (7) Muamalat*, Jakarta: DU Publishing, 2016.

Sjadeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Redaksi, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, Pasal 1

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 1 ayat (5)

Wahyudi, Heru, *Fiqih Ekonomi*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.

Jurnal:

Cipta, Hendra, "Diskursus Konsep dan Prinsip Akad dalam Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syar'iyah*, Vol.1 No.1, 2016.

- Kartiko, Ari, "Konsep Bagi Hasil Dalam Persepektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Jurnal of Sharia Economics (IJSE)*, Vol.2 No.1, 2019.
- Khasanah, Umrotul, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam," *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.1 No.2, 2010.
- Masse, Rahman Ambo, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8 No.1, 2010.
- Mawaddah Anggi, Nur Aeni Hidayah, dan Zulfiandri, "Rancangan Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam Mudharabah pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum," *Jurnal Sistem Informasi*, Vol.4 No.2, 2011.
- Muftadin, Dahrul, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Prihatin, Slamet, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Anantara Nelayan dan Pemilik Kapal: Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Romaini, "Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan: Studi Pada Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Said, Hasni Ahmad dan Faturrahman Rauf, "Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam*, Vol.XII No.3, 2015.
- Santoso, Setiwan, "Analisis Perjanjian Modal Ventura Pola Bagi Hasil Antara Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Muqtasyid*, Vol 7, No 2, 2016.
- Tegelon, Merdiono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan: Studi Kasus Desa

Domisili Moonow Kecamatan Sang Tobolang”, Skripsi, IAIN Manado, 2020.

Wahidah, Zumrotul, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata,” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3 No.2, 2020.

Wydayatsari, Any, “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.3 No.1, 2013.

Wawancara:

Enjen, “Tentang Akad Perjanjian Kerja”, *Wawancara*, April 6, 2021.

Ucit, “Tentang Akad Perjanjian Kerja”, *Wawancara*, April 6, 2021.

Andre, “Tentang Akad Perjanjian Kerja”, *Wawancara*, April 6, 2021.

Bejo, “Tentang Bagi Hasil” *Wawancara*, April 6, 2021.

Fauzi, “Tentang Akad Perjanjian Kerja” *Wawancara*, April 6, 2021.

Heri, “Tentang Bagi Hasil” *Wawancara*, April 6, 2021.

Nanang, “Tentang Jangka Waktu Berlayar” *Wawancara*, April 6, 2021.

Rohmat, “Tentang Kendala Bekerja” *Wawancara*, April 6, 2021.

Rojali, “Tentang Kendala Bekerja” *Wawancara*, April 6, 2021.

Sarjan, “Tentang Bagi Hasil” *Wawancara*, April 6, 2021.

Ucok, “Tentang Pembagian Kerja” *Wawancara*, April 6, 2021.